



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau, 17 September 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kasipute, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten **Bombana**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSMANG DJALIL, S.H., AQIDATUL AWWAMI, S.H., dan LA ODE ALMARDAN MOMO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso (depan Indomaret Doule), Kelurahan Kasipute, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx, email : aipartners.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx** pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor 26/ SK/2023/PA.Rmb selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Rmb., pada tanggal 1 Nopember 2023 telah mengemukakan permohonan penetapan ahli waris atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris bernama Hj. Rusna Binti H. Abdul Mutalib meninggal pada tanggal 13 September 2018, dan meninggalkan ahli waris Basri Bin H. Abdul Mutalib, Hj. Rosmiati Binti H. Abdul Mutalib, Hj. Harmiati Binti H. Abdul Mutalib, Bakri Bin H. Abdul Mutali dan ahli waris pengganti dari H. Syukri Bin H. Abdul Mutalib yang meninggal pada tanggal 7 September 2014 adalah Hermayanto Bin H. Syukri, Irwan Syukri Bin H. Syukri, Arif Bin H. Syukri, Erman Bin H. Syukri, Arman Bin H. Syukri, Sukmawati Binti H. Syukri, dengan maksud untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh Hj. Rusna Binti H. Abdul Mutalib. Dengan petitum sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Almarhumah Hj. Rusna Binti H. Abdul Mutalib**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7406-KM-19042021-0009 tanggal 19 April 2021;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini yaitu:
 - 3.1. **Basri Bin H. Abdul Mutalib;**
 - 3.2. **Rosmiati Binti H. Abdul Mutalib;**
 - 3.3. **Hj. Harmiati Binti H. Abdul Mutalib;**
 - 3.4. **Pemohon;**
 - 3.5. **Ahli waris pengganti** dari Almarhum H. Syukri Bin H. Abdul Mutalib, yaitu:
 - 3.5.1. Hermayanto Bin H. Syukri;
 - 3.5.2. Irwan Syukri Bin H. Syukri;
 - 3.5.3. Arif Bin H. Syukri;
 - 3.5.4. Arman Bin H. Syukri;
 - 3.5.5. Erman Bin H. Syukri;
 - 3.5.6. Sukmawati Binti H. Syukri;

Adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhumah Hj. Rusna Binti H. Abdul Mutalib**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; atau

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 November 2023 Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, karena antara ahli waris telah bermusyawarah dan mencapai mufakat dan tirkah/harta warisan telah dibagi secara sukarela;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, salah satu diantaranya adalah permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ahli waris dan pewaris yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah penetapan ahli waris, *in casu* permohonan penetapan ahli waris. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris semasa hidupnya berdomisili di xxxxxxxxx
xxxxxxx, ahli waris berdomisili di kabupaten Bombana, maka secara relatif
perkara penetapan ahli waris ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama
xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah
Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang
harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat
kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat
memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai
Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena
sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum
Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan
perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya
mengatur bahwa para Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum
Termohon mengajukan jawaban, namun karena perkara ini merupakan perkara
"voluntair" tanpa memiliki pihak lain yang ditarik sebagai Termohon, maka
berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Rmb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama xxxxxx, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H.,M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)